

# dokumen KKPT

Kertas  
Kerja  
Penetapan  
Target  
Kecamatan Bandarkedungmulyo

2025





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO**

Jl. Raya Banjarsari No. 1 Bandarkedungmulyo 61462  
Telp. (0321) 885471, Fax. -, e-mail: bandarkedungmulyo@jombangkab.go.id

Jombang, 6 Januari 2025

Nomor : 000.8.6.3/12/415.49/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. Seluruh Pegawai Kecamatan  
Bandarkedungmulyo  
di  
Jombang

Mengharap dengan hormat kehadiran saudara. pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025  
Pukul : 08:00 WIB  
Tempat : Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo  
Acara : Rapat Evaluasi Internal Capaian Kinerja Tahun 2024,  
Pembahasan IKU-IKI 2025, Penetapan target 2025, dan  
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan  
Bandarkedungmulyo

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih

Camat Bandarkedungmulyo  
Ditandatangani secara elektronik



**HARIYANTO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196809251990031003














Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR HADIR  
RAPAT INTERNAL  
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO**

Senin, 6 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDATANGAN
1	HARIYANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196809251990031003	Camat Bandarkedungmulyo	L	1 
2	PRASETYO WIDODO, SH., M.Si NIP. 196803291995031001	Sekretaris Kecamatan	L	2 
3	MARJADI SANTOSO, S.Sos NIP. 196801061989031007	Plt. Kepala Seksi Sosial dan Budaya	L	3 
4	SUWARNO, SH NIP. 196710181997031001	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	L	4 
5	MOKHAMMAD DONI B., SE NIP. 198109172015051001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	L	5 
6	SYAIFUDIN NIP. 196906281991031005	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	L	6 
7	BEKTI ARI SUJANARKO, S.Kom NIP. 198407262015051001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	L	7 
8	MAMI SETIANINGSIH, S.H. NIP. 196906182007012015	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	P	8 
9	ILYA SURYANINGSIH NIP. 197606072010012003	Staf Pelaksana	P	9 
10	SUYADI NIP. 196701302007011017	Staf Pelaksana	L	10 
11	MOHAMAD ENDAR ALI TAUFIQ NIP. 198104012009011007	Staf Pelaksana	L	11 
12	NURHADI NIP. 197412162009061001	Staf Pelaksana	L	12 
13	DONI WAHYUDI NIP. -	Staf Pelaksana	L	13 
14	BAMFI FAHRIZAL NIP. -	Staf Pelaksana	L	14 
15	BENDORO GUSTI IVANNY NIP. -	Staf Pelaksana	P	15 
16	DICKY EKA KURNAWAN NIP. -	Staf Pelaksana	L	16 
17	MUHAMMAD REYNALDI M. S. NIP. -	Staf Pelaksana	L	17 
18	MOHAMMAD BAHARUDDIN A NIP. -	Staf Pelaksana	L	18 

19	AHMAD YANG'FAU ABDILLAH NIP. -	Staf Pelaksana	L	19	
----	-----------------------------------	----------------	---	----	--



Jombang, 5 Januari 2025  
Camat Bangkardungmulyo

**HARYANTO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196809251999031003



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO**

Jl. Raya Banjarsari No. 1 Bandarkedungmulyo 61462  
Telp. (0321) 865471, Fax. -, e-mail: bandarkedungmulyo@jombangkab.go.id

**NOTULEN RAPAT DINAS**

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Pukul : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Camat  
Acara : Rapat Evaluasi Internal Capaian Kinerja Tahun 2025, Pembahasan Penetapan IKU-IKI, Penetapan Target, dan Pembentukan Tim SAKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang  
Pimpinan Rapat : Camat Bandarkedungmulyo  
Notulis : Bekti Ari S., S.Kom  
Peserta Rapat : Seluruh pegawai Kecamatan Bandarkedungmulyo  
Hasil Rapat :

- Pengantar Camat Bandarkedungmulyo selaku Ketua Tim SAKIP
  - Pembukaan dan Sambutan Rapat pada pukul 08:05 WIB
  - Camat Bandarkedungmulyo menyampaikan arahan tentang capaian kinerja tahun 2024 untuk dilakukan evaluasi, agar tahun 2025 mendapatkan hasil yang optimal
  - Menyampaikan perlu ditetapkannya target kinerja tahun 2025
  - Pembentukan Tim Sakip Kecamatan Bandarkedungmulyo
- Sekretaris Tim SAKIP
  - Proses penetapan target dan penyusunan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Individu tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022
  - Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi dan Kasubag Umpeg agar segera Menyusun MPH karena untuk staf pelaksana kemungkinan akan ada perubahan nomenklatur jabatan, agar segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan BKPSDM, dan hasilnya untuk segera dilaporkan untuk didiskusikan dengan seluruh pegawai kecamatan Bandarkedungmulyo
  - Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 kemarin, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh hasil sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo	71,50	74,11	103,65
Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo	8,50	8,79	103,41
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>103,53</b>

- Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2024 kemarin adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	LKE	EVALUASI LAPANGAN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI (80% X 2) + (20% X 3)	% CAPAIAN (BOBOT)
1	Perencanaan	26,41	20,49	30	25,23	84,10
2	Pengukuran	23,94	13,33	30	21,82	72,73
3	Pelaporan	7,91	9,78	15	8,28	55,20
4	Evaluasi Kinerja	18,78		25	18,78	75,12
	TOTAL			100	74,11	

- Sasaran Meningkatkan kualitas layanan publik, berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tanggal 25 November 2024. Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 8,79 dengan predikat "A" (Sangat Berkualitas). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,83 dengan predikat "B-" (Baik), sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024, tentang

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 99,21 (Sangat Baik) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/398/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

f. Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2024 dilaporkan bahwa:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	2.741.378.831	2.548.866.187	92,98%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	86	84,57	98,34%	9.000.000	9.000.000	100,00%
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	57.565.000	57.505.000	99,90%
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	3.500.000	3.500.000	100,00%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	9.975.000	9.975.000	100,00%
5	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	33.143.500	32.857.500	99,14%
RATA – RATA CAPAIAN PROGRAM						99,96%	2.854.562.331	2.661.703.687	93,24%
EFISIENSI ANGGARAN = Capaian Kinerja – Capaian Anggaran						6,72			

g. Sebagai bentuk peningkatan capaian kinerja tahun 2025 Sekretaris Camat Bandarkedungmulyo mengusulkan untuk membentuk tim Sakip RB Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun 2025, sehingga pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan kerja penyusunan dokumen serta pemenuhan AKIP lebih mudah dan terarah

h. Sekretaris Camat menyusun Tim Sakip Kecamatan bandarkedungmulyo yang diketuai oleh Camat Bandarkedungmulyo dan dituangkan kedalam Berita Acara. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

- PRASETYO WIDODO, SH., M.Si selaku Ketua
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bandarkedungmulyo selaku Sekretaris
- Anggota terdiri dari Ilya Suryaningsih, SE, Dicky Eka Kurniawan SM, dan Muhammer Reynaldi M.S

i. Target tahun 2025 sesuai dengan renja 2025 yang sudah disusun, ditetapkan bahwa sasaran strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang terdiri dari:

- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP yang memiliki target 72 sesuai Renstra 2024-2026
- Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang memiliki target 7,3 sesuai Renstra 2024-2026
- Target masing-masing program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.493.822.948
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Bandarkedungmulyo	85	5.257.500
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan money sosial budaya yang dilaksanakan	100%	118.841.400
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	5.507.500
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	7.185.000
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	126.551.900

- Masukan dari Kasi Tata Pemerintahan, bahwa perlu penyesuaian target pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang memiliki indikator Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo yang semula 85 menjadi 86. Pada tahun 2024 target nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo sebesar 86 masih belum tercapai. Realisasi nilai Paten Tahun 2025 adalah 84,57 dengan capaian 98,34%. Sehingga target nilai Paten pada tahun 2025 sebaiknya tetap 86. Mengingat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sampai saat ini belum menyampaikan surat/hasil penilaian secara resmi. Sehingga agak susah untuk dilakukan evaluasi mandiri apa saja kekurangan dan kelebihan pelayanan yang kita miliki.
- Masukan dari Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi, bahwa perlu perubahan target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan serta sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/S17/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 74,11 dengan predikat BB (Sangat Baik) sedangkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas

Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tanggal 25 November 2024. Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 8,79 dengan predikat "A" (Sangat Berkualitas). Semua sasaran target dari renja dan renstra sudah terlampaui. Maka perlu ditetapkan target baru, mengingat kriteria SMART bahwa target harus spesifik, dapat diukur, realistis dapat dicapai namun juga cukup menantang untuk memotivasi, relevan dan memberikan nilai tambah, serta memiliki tenggat waktu yang jelas untuk mengukur kemajuan dan memastikan pencapaian tepat waktu.

5. Camat menawarkan target untuk SAKIP adalah 74,5 dan nilai IKPP 8,8. Karena keduanya merupakan Indikator Kegiatan Utama dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, maka harus ditetapkan dengan hati-hati. Jangan sampai kita memasang target terlalu tinggi namun susah untuk dicapai. Penilaian SAKIP nilai terendah adalah pelaporan dan hasil survey, sedangkan nilai IKPP yang masih belum memuaskan dan bisa diusahakan adalah nilai IPP.
6. Semua peserta rapat menyetujui target yang ditawarkan oleh Camat Bandarkedungmulyo
7. Sekretaris Camat memerintahkan kepada Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi untuk menyusun berita acara yang ditandatangani oleh Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi, dan menyesuaikan Perjanjian Kinerja Camat sesuai dengan kesepakatan hasil rapat ini.
8. Masukan dari Operator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bahwa IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo sudah tinggi, yaitu mencapai 99,21. Perlu dukungan dari rekan-rekan pelayanan agar mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, karena apabila IKM turun, akan berpengaruh kepada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo.
9. Masukan dari operator Indeks Pelayanan Publik (IPP), bahwa IPP tahun 2024 Kecamatan Bandarkedungmulyo telah mencapai 3,83. Nilai masih kurang karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga perlu dukungan anggaran
10. Masukan dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, bahwa diperlukan perubahan target bagi beberapa indikator sub kegiatan, menyesuaikan realisasi tahun lalu dan anggaran yang tersedia
11. Camat Bandarkedungmulyo melakukan pembahasan terhadap keseluruhan masukan tersebut serta menutup rapat dinas, dan menyampaikan kepada seluruh pegawai Kecamatan bandarkedungmulyo untuk melaksanakan keputusan rapat serta tetap melakukan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo

Mengetahui,  
Camat Bandarkedungmulyo



**HARIYANTO, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196809251999031003

Jombang, 6 Januari 2025  
Notulen Rapat

**BEKTI ARI S., S.Kom**  
NIP. 198407262015051001

DOKUMENTASI RAPAT





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BANDARKEJONGMULYO

Jl. Raya Banjarsari No. 1 Bandarkejongmulyo 61462  
Telp. (0321) 895471 Fax. -, e-mail bandarkejongmulyo@jombang.go.id

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN TARGET KINERJA**  
**KECAMATAN BANDARKEJONGMULYO KABUPATEN JOMBANG**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kam Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandarkejongmulyo Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandarkejongmulyo Nomor . 100.3.3/7/415-49/2025 Tanggal 6 Januari 2025 telah melaksanakan pembahasan dan penetapan target Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKPT) Tahun 2025 Kecamatan Bandarkejongmulyo Tahun 2025 dengan rincian hasil sebagai berikut:

**1) Dasar Perubahan**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penerapan SAKIP Kecamatan Bandarkejongmulyo terkait hasil evaluasi terhadap indikator sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra 2024-2026 dan Renja 2025, serta penyusunan RPA Kecamatan Bandarkejongmulyo. Maka perlu dilakukan perubahan target Renja 2025 Kecamatan Bandarkejongmulyo pada tahun 2025.

Kecamatan Bandarkejongmulyo pada Renja 2025 memiliki

1. Dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dari dua Sasaran Strategis Kecamatan Bandarkejongmulyo Kabupaten Jombang yaitu
  - a. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi AKP Kecamatan Bandarkejongmulyo
  - b. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkejongmulyo
2. Enam Program dengan tujuh indikator, yaitu
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang memiliki indikator Nilai PATEN Kecamatan Bandarkejongmulyo
  - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang memiliki indikator Persentase PHNU PHBA dan money social budaya yang dilaksanakan dan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang diindaklanjuti
  - d. Program Koordinasi Kelembagaan dan Kelembutan umum yang memiliki indikator Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Transibum yang diindaklanjuti instansi terkait
  - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang memiliki indikator Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu

- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki indikator Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif

ii) Analisis Argumentasi perubahan

Setelah dilakukan pembahasan dalam menetapkan target, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian target pada Renja Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Perubahan target Renstra 2024 – 2026 dan Renja 2025 pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo yang semula 72 menjadi 74,5. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/517/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 74,11 dengan predikat BB (Sangat Baik). Tahun 2025 ditetapkan target 74,50 (BB) dengan berupaya untuk meningkatkan nilai pada komponen Pelaporan dengan cara meningkatkan kualitas LKIP dengan analisa mendalam terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja.
2. Perubahan target Renstra 2024 – 2026 dan Renja 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo yang semula 7,3 menjadi 8,80. Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100/3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 8,76 dengan predikat 'A' (Sangat Berkualitas). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 8,83 dengan predikat 'B+' (Baik), sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100/3.3.2/400/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024, tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 99,21 (Sangat Baik) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100/3.3.2/398/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024 tentang indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Tahun 2025 diharapkan mencapai target 8,80, dengan cara melakukan perbaikan pada penilaian IPP melalui upaya perbaikan pada dokumentasi dan bentuk acara Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari evaluasi layanan.
3. Perubahan target Renstra pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Diterah yang semula memiliki target 2 dokumen menjadi 3 dokumen karena ada penambahan penyusunan Renstra 2026 - 2028

4. Perubahan target Renstra pada Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya semula 20 paket disesuaikan menjadi 13 paket, yaitu seragam olahraga khusus untuk ASN
5. Perubahan target Renstra dan Renja pada Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan juga dilakukan penyesuaian menjadi 3 paket menyesuaikan anggaran
6. Perubahan target Renstra dan Renja pada Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, disesuaikan menjadi 29 paket menyesuaikan anggaran
7. Perubahan target Renstra pada Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan menjadi 6 unit menyesuaikan anggaran
8. Perubahan target Renstra dan Renja pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan semula 25 laporan disesuaikan menjadi 24 laporan menyesuaikan anggaran
9. Perubahan target Renstra dan Renja pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan pernyhan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan jumlah indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pemeliharaannya menjadi 2 unit menyesuaikan anggaran
10. Perubahan target Renstra dan Renja pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator jumlah bangunan Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi menjadi 2 unit menyesuaikan anggaran
11. Perubahan target Renstra dan Renja pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi menjadi 7 unit menyesuaikan anggaran

### III) Kondisi Setelah Perubahan

Berdasarkan poin III di atas, maka dapat diketahui kondisi setelah perubahan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET LAMA		TARGET BARU
			RENSTRA	RENJA	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo	72	72	74,5
2	Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo	7,3	7,3	8,8
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3
4	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20	13	13
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	8	3
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	24	29
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	6	6
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	24
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	10	7
10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	2
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	7
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	85	86
13	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22	66	66

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana maksudnya

Menyetujui  
Camat Bandar Kedungmutiyo




BAMBANG S. SOE, M.Si  
NIP. 196803251990031003

Ketua Tim Penerimaan SAKIP  
Kecamatan Bandar Kedungmutiyo



PRASETYO WIDODO, SH, M.Si  
NIP. 196803291995031001

Mengetahui  
BAPPEDA




YULIUS S. H. M. M. M. M.  
NIP. 198307171990121002

Mengetahui  
INSPEKTORAT



Agus Widyaningsih  
NIP. 196803291990031001

Mengetahui  
BAGIAN ORGANISASI



Yulius S. H. M. M. M.  
NIP. 198307171990121002

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG**

1. **NAMA** : HARIYANTO, S.Sos., M.Si  
**NIP** : 196809251990031003  
**JABATAN** : CAMAT  
**TUGAS POKOK** : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
**FUNGSI** :  
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati  
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum  
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan  
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		71,5	74,11	74,50	<p>Cara Perhitungan:            Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n Kecamatan Bandarkedungmulyo</p> <p>Penjelasan:            Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/517/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2024, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 74,11 dengan predikat BB (Sangat Baik). Tahun 2025 ditetapkan target 74,50 (BB) dengan berupaya untuk meningkatkan nilai pada:</p> <p>a. Komponen Perencanaan Kinerja dengan langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan perbaikan pada cascading kinerja terutama pada tujuan PD agar selaras dengan Renstra</li> <li>o Meningkatkan pemahaman pegawai melalui perlibatan</li> </ul>

						<p>“secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.</p> <p>b. Komponen Pengukuran Kinerja melalui upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi, kebijakan, dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan maupun tahunan</li> <li>o Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya</li> </ul> <p>c. Komponen Pelaporan dengan cara meningkatkan kualitas LKjIP dengan analisa mendalam terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja</p> <p>d. Komponen Evaluasi Kinerja melalui upaya pemanfaatan evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART</p>
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo		8,50	8,79	8,80	<p>Cara Penghitungan: Hasil Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo tahun n</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tanggal 25 November 2024. Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 8,79 dengan predikat “A” (Sangat Berkualitas). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,83 dengan predikat “B-” (Baik), sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/400/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024, tentang Indeks</p>

						<p>Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh nilai 99,21 (Sangat Baik) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/398/415.10.1.3/2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024. Tahun 2025 diupayakan mencapai target 8,80, dengan cara melakukan perbaikan pada penilaian IPP melalui upaya perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan dokumentasi dan berita acara Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari evaluasi layanan</li> <li>Memperbanyak media publikasi untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan publik</li> <li>Menambah jam layanan di luar jam operasional rutin untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>Membangun mekanisme yang dapat meningkatkan motivasi kerja petugas pelayanan</li> <li>Menyusun kriteria pemberian penghargaan bagi petugas yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kerja</li> <li>Menambah dan mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien</li> <li>Memperbarui data dan informasi pada kanal digital pelayanan publik secara berkala agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru</li> </ol>
3	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100</math> Penjelasan:  Pada tahun 2025 ditetapkan target 100 %, didasarkan pada pencapaian di tahun 2024 yaitu sebesar 100 %. Adapun langkah yang diambil dengan melakukan mempertahankan kinerja di masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, utamanya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di tahun 2025. Jika capaian kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan bisa mencapai target maka rata - rata capaian kinerja aparatur akan mencapai target juga.</p>
4	Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86	84,57	86	<p>Cara Penghitungan:  Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n  Penjelasan:  Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo pada tahun 2024 memiliki target sebesar 86. Realisasi yang dicapai adalah 84.57, yang menghasilkan capaian sebesar 98.34%. dari target yang</p>

						<p>ditetapkan. Pada tahun 2025 target nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo tetap di angka 86. Karena pada tahun 2024 nilai Paten masih belum mencapai target, untuk mencapai target tersebut akan dilakukan upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Pemenuhan syarat teknis (Petugas Pelayanan): Petugas pelayanan akan berseragam khusus dan rapi</li> <li>2. Aspek Pemenuhan syarat administratif : buku register ijin keramaian, leaflet, maupun profil pelayanan</li> <li>3. Aspek sarana dan prasarana: Gedung sekretariat kecamatan yang masih menumpang di Gedung PATEN, belum memiliki pagar yang mengelilingi seluruh lahan Kecamatan, belum memiliki fasilitas tempat parkir bagi pemohon layanan, toilet khusus bagi pengguna disabilitas, ketersediaan sarana di ruang tunggu (loker penyimpanan, charger station bagi smartphone, CCTV, maupun rak display produk UMKM, belum tersedia ruang laktasi yang permanen dan memadai bagi ibu menyusui.</li> </ol>
5	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan}} \times 100</math> </p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 Ditetapkan Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan sebagai indikator program dengan target sebesar 100% didasarkan pada kepastian bahwa semua kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan dapat terlaksana, Adapun PHBN/PHBA yang direncanakan rangkaian peringatan HUT RI serta laporan monev sosial budaya yang dilaporkan setiap tribulan</p>
6	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam}} \times 100</math> </p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 Ditetapkan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebagai indikator program dengan target sebesar 100% dikarenakan semua rekomendasi Forkopimcam yang dikeluarkan haruslah ditindaklanjuti</p>
7	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait}}{\text{Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100</math> </p> <p>Penjelasan:</p>

						Pada tahun 2025 Ditetapkan Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait sebagai indikator program dengan target sebesar 100% karena dapat dipastikan semua laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dapat terkoordinasikan
8	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100</math></p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 Ditetapkan Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagai indikator program dengan target sebesar 100% didasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Sehingga semua desa dipastikan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Desa</p>
9	Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100</math></p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 ditetapkan Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dengan target 100 %, karena dapat dipastikan semua Desa melakukan perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya masih aktif sebagai perwujudan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa</p>

Jombang, 7 Januari 2025  
**CAMAT BANDAR KEDUNG MULO**  
  
**HARIYANTO, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 196809251990031003

2. NAMA : PRASETYO WIDODO, SH., M.Si  
 NIP : 196803291995031001  
 JABATAN : SEKRETARIS  
 TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.  
 FUNGSI : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;  
 b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;  
 c. Pengelolaan administrasi keuangan;  
 d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;  
 e. Pengelolaan urusan rumah tangga;  
 f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;  
 g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Seksi;  
 h. Pengelolaan kearsipan;  
 i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;  
 j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan  
 k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Cara Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan}} \times 100$ Penjelasan: Pada tahun 2025 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dipastikan akan melaksanakan seluruh jenis kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat tersusun sesuai aturan dengan selalu meminta pendampingan dan melakukan konsultasi dengan dinas terkait.
2.	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kegiatan administrasi Keuangan PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Cara Penghitungan: $\frac{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu}}{\text{Pencairan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan}} \times 100$ Penjelasan: Pada tahun 2025 Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dipastikan semua pencairan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan

3	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan: Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</p> <p>Penjelasan: Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% pada tahun 2025 karena setiap entitas institusi wajib menyusun laporan keuangan tahunan sesuai aturan</p>
4.	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkedungmulyo	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD sesuai aturan	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan: Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang direncanakan tahun n</p> <p>Penjelasan: Pada tahun 2025 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkedungmulyo ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh pemenuhan administrasi kepegawaian dengan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebagaimana tercantum pada DPA 2025</p>
5.	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum PD sesuai aturan	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan: Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi tahun n -----x100 Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran tahun n</p> <p>Penjelasan: Pada tahun 2025 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena setiap kebutuhan administrasi perkantoran harus terpenuhi agar setiap perangkat daerah bisa berjalan lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>
6.	Persentase realisasi pengadaan gedung dan sarana-prasarana aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan PD sesuai aturan	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan: Jumlah pengadaan gedung dan sarana-prasarana kantor yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pengadaan gedung dan sarana-prasarana kantor yang direncanakan tahun n</p> <p>Penjelasan: Pada tahun 2025 Persentase realisasi pengadaan Gedung dan sarana-prasarana aparatur ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan sebagaimana tercantum pada DPA 2025</p>
7.	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD sesuai aturan	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan: Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100</p>

						<p>Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan</p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh jenis kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah</p>
8.	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah barang milik daerah yang dipelihara}} \times 100</math></p> <p>Penjelasan:          Pada tahun 2025 Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan dilaksanakan semua kegiatan pemeliharaan barang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.</p>




CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

**HARIYANTO, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 196809251990031003

Jombang, 7 Januari 2025

SEKRETARIS



**PRASETYO WIDODO, SH., M.Si**  
 NIP. 196803291995031001

3. NAMA : SYAIFUDIN  
 NIP : 196906281991031005  
 JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN  
 TUGAS : a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  
 b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;  
 c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;  
 d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;  
 e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  
 f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;  
 g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);  
 h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;  
 i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan  
 j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	Cara Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang terselesaikan sesuai standar pelayanan (PATEN)}}{\text{Jumlah Pelayanan yang terselesaikan}} \times 100$ Penjelasan: Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan semua kegiatan pelayanan terpadu (PATEN) akan dilaksanakan sesuai standar
2.	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Cara Penghitungan: Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan ditargetkan 12 laporan dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena setiap bulan kecamatan Bandarkedungmulyo melaporkan pelaksanaan delegasi Sebagian kewenangan bupati.

3	Jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	<p>Cara Penghitungan: Jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan Lengkap tahun n</p> <p>Penjelasan: Penetapan target jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap ditargetkan 11 Desa didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena merupakan amanat Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa</p>
4.	Jumlah dokumentasi yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan asset desa dan pendayagunaan asset desa	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	<p>Cara Penghitungan: Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa tahun n</p> <p>Penjelasan: Penetapan target jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tahun 2025 ditargetkan 22 dokumen didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena Kecamatan Bandarkedungmulyo selalu melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan asset desa dan pendayagunaan asset desa sebagai perwujudan pelaksanaan peran kecamatan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan</p>



Jombang, 7 Januari 2025  
KASI TATA PEMERINTAH

**SYAIFUDIN**  
NIP. 196906281991031005


4. NAMA : MOKHAMMAD DONI BAKHTIYAR, SE  
 NIP : 198109172015051001  
 JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
 TUGAS : a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;  
 b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;  
 c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;  
 d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;  
 e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;  
 f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan  
 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	Cara Penghitungan: Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah Desa yang menyusun RKPDes di targetkan 11 Desa didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi hal ini dikarenakan dalam Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 pada pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan
2.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	66 Lembaga	66 Lembaga	66 Lembaga	Cara Penghitungan: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang

	musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa di targetkan 66 lembaga didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, karena dalam acara musyawarah pembangunan desa diharuskan menghadirkan unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang terdiri dari : 1. PKK 2. LPMD 3. Karang Taruna 4. RT 5. RW dan 6. Posyandu
3	Jumlah Lembaga /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	Cara Penghitungan: Jumlah Lembaga /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah Lembaga / badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang di bina di targetkan 22 lembaga didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Renstra Kecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini di dasarkan pada jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang dibina yaitu Lembaga TP-PKK Desa dan Bumdes
4.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Cara Penghitungan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan			Penjelasan: Penetapan target jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan di targetkan 4 laporan didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini didasarkan pada estimasi jumlah laporan kasi PMD setiap tribulan
--	-------------------	-------------------	--	--	--


 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
 CAMAT BANDARKEDUNG MULYO  
 HARIYANTO, S.Sos., M.Si  
 NIP. 196409251990031003

Jombang, 7 Januari 2025  
 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
  
**MOKHAMMAD DONI BAKHTIYAR, SE**  
 NIP. 198109172015051001

5. NAMA : MARJADI SANTOSA, S.Sos  
 NIP : 196801061989031007  
 JABATAN : Plt. KASI SOSIAL BUDAYA  
 TUGAS : a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;  
 b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;  
 c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;  
 d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;  
 e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;  
 f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan  
 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	Cara Penghitungan: Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA dan Monev Sosial Budaya tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah laporan kegiatan PHBN/PHBA dan Monev Sosial didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi didasarkan pada estimasi laporan pelaksanaan kegiatan PHBN / PHBA yang diselenggarakan di Kecamatan Bandarkedungmulyo yaitu rangkaian peringatan HUT RI dan laporan monev sosial kasi sosial budaya setiap tribulan
2.	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Cara Penghitungan: Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di targetkan 100 Orang didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Adapun target yang ditetapkan sejumlah 100 orang didasarkan pada estimasi jumlah peserta yang hadir dalam

						kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Cara Penghitungan: Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam di targetkan 4 Dokumen didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini didasarkan pada capaian tahun 2024 serta estimasi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forkopimcam di Kecamatan Bandarkedungmulyo
4.	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Cara Penghitungan: Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan di targetkan 4 laporan didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini didasarkan pada capaian kinerja tahun 2024 dan estimasi pelaksanaan rapat koordinasi forkopimcam tahun 2025 di Kecamatan Bandarkedungmulyo




Jombang, 7 Januari 2025  
Plt. KASI SOSIAL BUDAYA

MARJADI SANTOSA, S.Sos  
NIP. 196801061989031007

6. NAMA : SUWARNO, SH  
 NIP : 196710181997031001  
 JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 TUGAS : a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;  
 b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;  
 c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;  
 d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;  
 e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;  
 f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
 h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;  
 i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan  
 j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	<p>Cara Penghitungan:            Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait            -----x100</p> <p>Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p> <p>Penjelasan:            pada tahun 2025 di targetkan 100% di dasarkan pada laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaporkan setiap bulan ke SATPOL PP yang terdiri dari laporan penegakan Perda dan Laporan</p>

						ketentraman dan ketertiban umum
2.	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Cara Penghitungan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n Penjelasan: Pada tahun 2025 targetkan sejumlah 12 Laporan didasarkan pada pada Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaporkan tiap bulan



Jombang, 7 Januari 2025  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

**SUWARNO, SH**  
NIP. 196710181997031001

7. **NAMA** : MAMI SETIANINGSIH, SH  
**NIP** : 196906182007012015  
**JABATAN** : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
**TUGAS** : a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;  
b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;  
c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;  
d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;  
e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;  
f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;  
g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;  
h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan  
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19 Paket	19 Paket	19 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026 pada tahun 2024 ditetapkan 13 Paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan pengadaan pakaian olahraga sejumlah 13 paket
2.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	Pada tahun 2025 ditetapkan 3 paket didasarkan pada estimasi belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tahun 2025
3.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Paket	28 Paket	28 Paket	Pada tahun 2025 ditetapkan 29 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan alat tulis dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih dan DPA tahun 2025

4.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 1 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan penambah daya tahan tubuh pada tahun 2025
5.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 2 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan cetak dan penggandaan pada tahun 2025
6.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 1 dokumen didasarkan pada estimasi belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2025
7.	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 4 dokumen didasarkan pada estimasi laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada tahun 2025 yang di susun setiap tribulan

8.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	6 Unit	Pada tahun 2025 ditetapkan 6 unit karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada DPA 2025
10.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Pada tahun 2025 ditetapkan 24 laporan didasarkan pada estimasi belanja jasa komunikasi dan listrik yang dibayarkan setiap bulan
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Pada tahun 2025 ditetapkan 24 laporan didasarkan pada estimasi belanja penyediaan jasa pelayan umum kantor yang terdiri dari belanja iuran premi BPJS Non ASN dan belanja tenaga administrasi (Honor Non ASN) yang dibayarkan setiap bulan
12	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Pada tahun 2025 ditetapkan 7 unit didasarkan pada estimasi belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terdiri dari 1 unit mobil operasional camat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua
13	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PD yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pada tahun 2025 ditetapkan 1 unit didasarkan pada estimasi belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yaitu rehabilitasi jalur disabilitas

14	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	7 Unit	Pada tahun 2025 ditetapkan 7 unit didasarkan pada estimasi belanja pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terdiri dari 2 unit AC, 2 unit personal computer / laptop dan 3 unit printer
----	---	--	--------	--------	--------	---

SEKRETARIS

  
**PRASETYO WIDODO, SH., M.Si**

NIP. 296803291995031001

Jombang, 7 Januari 2025

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
**MAMI SETIANINGSIH, SH**


NIP. 196906182007012015

8. NAMA : BEKTI ARI SUJANARKO, S.Kom  
 NIP : 198407262015051001  
 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI  
 TUGAS : a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;  
 b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;  
 c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;  
 d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;  
 e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;  
 f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;  
 g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;  
 h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan  
 i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	Pada tahun 2025 ditetapkan 3 Dokumen didasarkan pada jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun antara lain, Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Renja Perubahan 2025
2.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Pada tahun 2025 ditetapkan 5 Dokumen didasarkan pada jumlah dokumen yang disusun yang terdiri dari LKIP 2024 dan laporan capaian kinerja tribulan I, II, III dan IV 2024
3.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 12 Orang/Bulan didasarkan pada jumlah existing pegawai ASN Kecamatan Bandarkedungmulyo

4.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKP	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 12 Dokumen didasarkan bahwa setiap SKPD atau entitas wajib melaksanakan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD agar berjalan sesuai aturan
5.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan RenstraKecamatan Bandarkedungmulyo 2024 – 2026. Pada tahun 2025 ditetapkan 1 Laporan didasarkan jumlah dokumen Laporan keuangan (CaLK Kecamatan Bandarkedungmulyo) tahunan yang wajib disusun.

SEKRETARIS



**PRASETYO WIDODO, SH., M.Si**  
NIP. 196803291995031001

Jombang, 7 Januari 2025

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM,  
KEUANGAN, DAN EVALUASI



**BEKTI ARI SUJANARKO, S.Kom**  
NIP. 198407262015051001

9. NAMA : MARJADI SANTOSA, S.Sos  
 NIP : 196801061989031007  
 JABATAN : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI  
 TUGAS : a. Menyediakan bahan persiapan pelaksanaan kegiatan sosial budaya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  
 b. Menyediakan bahan persiapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  
 c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan PHBN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	5 Dokumen	<p>Cara Penghitungan:            Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial-budaya tiap triwulan dan dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan PHBN</p> <p>Penjelasan:            Dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan, pada tahun 2025 ditetapkan 5 dokumen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya triwulan 1</li> <li>Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya triwulan 2</li> <li>Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya triwulan 3</li> <li>Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan PHBN</li> <li>Dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya triwulan 4</li> </ol>
2	Jumlah dokumen bahan persiapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda,	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	4 Dokumen	<p>Cara Penghitungan:            Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan sosial budaya yang dikelola tahun n</p> <p>Penjelasan:            dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Jumlah laporan hasil tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam yang dilaksanakan, pada tahun 2025 ditetapkan 4 dokumen fasilitasi kegiatan yang melibatkan forkopimcam dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat</p>

olah raga, ketenagakerj aan dan kesehatan masyarakat						
--	--	--	--	--	--	--

Pit. KAS SOSIAL BUDAYA

MARJADI SANTOSA, S.Sos  
NIP. 196801061989031007

Jombang, 7 Januari 2025  
PENGOLOH DATA DAN INFORMASI

MARJADI SANTOSA, S.Sos  
NIP. 196801061989031007

10. NAMA : MOHAMAD ENDAR ALI TAUFIQ  
 NIP : 198104012009011007  
 JABATAN : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL  
 TUGAS : a. Melaksanakan pengendalian peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut  
 b. Melaksanakan inspeksi peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar  
 c. Melaksanakan inspeksi peralatan kendaraan operasional sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar  
 d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Laporan kegiatan pengendalian peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	4 kegiatan	Cara Penghitungan: Jumlah kegiatan pengendalian peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya yang dilaksanakan tahun n Penjelasan: Penetapan target Jumlah kegiatan pengendalian peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya yang dilaksanakan tahun 2025 ditetapkan 4 laporan kegiatan yang dilaporkan setiap tribulan
2	Jumlah Laporan kegiatan inspeksi peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	4 kegiatan	Cara Penghitungan: Jumlah kegiatan inspeksi peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya yang dilaksanakan tahun n Penjelasan: Penetapan Jumlah kegiatan inspeksi peralatan pertemuan/rapat, upacara, serta acara lainnya yang dilaksanakan tahun 2025 ditetapkan 4 laporan kegiatan yang dilaporkan setiap tribulan
3	Jumlah Laporan pemeliharaan peralatan kendaraan operasional sesuai prosedur yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Cara Penghitungan: Jumlah pemeliharaan peralatan kendaraan yang dilaksanakan tahun n Penjelasan:

	berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar	Operasional atau Lapangan				Penetapan Jumlah pemeliharaan peralatan kendaraan yang dilaksanakan tahun 2025 ditetapkan 4 laporan kegiatan yang dilaporkan setiap tribulan
--	---	---------------------------	--	--	--	--

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**MAMI SETIANINGSIH, SH**  
NIP. 196906182007012015

Jombang, 7 Januari 2025

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



**MOHAMAD ENDAR ALI TAUFIQ**  
NIP. 198104012009011007

11. NAMA : NURHADI  
 NIP : 197412162009061001  
 JABATAN : PETUGAS KEAMANAN  
 TUGAS : a. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal  
 b. Menyusun kegiatan pemantauan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal  
 c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Laporan kegiatan pemantauan suatu pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Cara Penghitungan: Jumlah kegiatan piket keamanan kantor tahun n Penjelasan: Penetapan target Jumlah kegiatan piket keamanan kantor tahun 2025 ditetapkan 12 laporan kegiatan yang dilaporkan setiap bulan
2	Jumlah Laporan kegiatan pemantauan suatu prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Cara Penghitungan: Jumlah laporan kegiatan patrol trantibum tahun n Penjelasan: Penetapan target Jumlah laporan kegiatan patrol trantibum yang tersusun tahun 2025 ditetapkan 12 jadwal kegiatan yang disusun setiap bulan

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN



**SIWARNO, SH**

NIP. 196710181997031001

Jombang, 7 Januari 2025  
 PETUGAS KEAMANAN



**NURHADI**

NIP. 197412162009061001

12. NAMA : ILYA SURYANINGSIH  
 NIP : 196801061989031007  
 JABATAN : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI  
 TUGAS : a. Melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian data/informasi berdasarkan jenis dan sifatnya untuk keperluan bahan telaah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  
 b. Melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian data/informasi berdasarkan jenis dan sifatnya untuk keperluan bahan telaah pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  
 c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah dokumen data/informasi berdasarkan jenis dan sifatnya untuk keperluan bahan telaah partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Cara Penghitungan: Jumlah dokumen RKP Desa yang dikelola tahun n Penjelasan: Penetapan target jumlah Desa yang menyusun RKPDes pada tahun 2025 di targetkan 11 Desa dan dapat dipastikan dapat terpenuhi hal ini dikarenakan dalam Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 pada pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan
2	Jumlah dokumen data/informasi berdasarkan jenis dan sifatnya untuk keperluan bahan telaah pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja yang	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Cara Penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan TP PKK Desa tahun n dan laporan Bumdes tahun n-1 pada 11 Desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo Penjelasan: Penetapan target Jumlah persiapan kegiatan pembinaan TP PKK Desa yang dilaksanakan tahun

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku					2025 dan laporan Tahunan Bumdes tahun 2024 di targetkan 11 Desa terpenuhi
---	--	--	--	--	---

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**MOKHAMMAD DONI BAKHTIYAR, SE**  
NIP. 198109172015051001

Jombang, 7 Januari 2025  
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**ILYA SURYANINGSIH**  
NIP. 196801061989031007

# LAMPIRAN

2025



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**INSPEKTORAT**

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424  
**JOMBANG**

Jombang, 16 Agustus 2024

Kepada :

Nomor : X.700/517/415 15/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Implementasi SAKIP pada  
Kecamatan Bandar Kedungmulyo  
Kabupaten Jombang Tahun 2024

Yth. Sdr. Camat Bandar Kedungmulyo  
Kabupaten Jombang  
di  
**BANDAR KEDUNG MULYO**

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang
- j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat.
- k. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/441/415.10.1.3/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/142/415.10.1.3/2024.
- l. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/02/415.15/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 188/0024/415.15/2024.
- m. Surat Tugas Pj. Bupati Jombang Nomor : 700/0516/415.15/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang dilanjutkan dengan Surat Tugas Nomor : 700/0616/415.15/2024 tanggal 28 Juni 2024, dan terakhir dengan Surat Tugas Nomor : 700/0943/415.15/2024 tanggal 31 Juli 2024.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### 3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

### 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya


### 5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

### 6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 memiliki Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Bandarkedungmulyo



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, memperoleh nilai sebesar **74,11 %** dengan kategori **(BB) Sangat Baik**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, dengan formulasi perhitungan per komponen sebesar 80% nilai LKE dan 20% hasil evaluasi lapangan kecuali pada komponen Evaluasi Kinerja diperhitungkan 100% dari nilai LKE, sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi (80%*2+20%*3)	% Capaian (Bobot)
1	2	3	4	5	6	
1	Perencanaan	26,41	20,49	30	25,23	84,10
2	Pengukuran	23,94	13,33	30	21,62	72,73

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
	1	2	3	4	5 (80%*2+20%*3)	6
3	Pelaporan	7,91	9,78	15	8,28	55,20
4	Evaluasi Kinerja	18,78		25	18,78	75,12
TOTAL				100	74,11	

\*) Skor per komponen LKE merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi).

#### 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 6 (enam) rekomendasi telah seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang namun perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP tahun berikutnya peningkatannya belum maksimal.

#### 9. Gambaran Hasil Evaluasi

##### a. Kondisi Evaluasi

##### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,23 dari bobot 30% atau dengan capaian 84,10% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan. Terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

a) Terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan cascading kinerja terutama pada tujuan PD di cascading yaitu "Meningkatkan kualitas layanan publik", sedangkan pada Renstra yaitu "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi".

b) Renstra telah direviu secara berkala namun hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini karena belum terdapat inovasi.

c) Dalam evaluasi lapangan, sebagian kecil pegawai telah terlibat dalam perencanaan kinerja, namun belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi

##### 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,82 dari bobot 30% atau dengan capaian 72,73% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun atas pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja.
- b) Dalam evaluasi lapangan, sebagian pegawai belum memahami bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu perlu mempertimbangkan capaian kinerja organisasi serta belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi
- 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
- Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 8,28 dari bobot 15% atau dengan capaian 55,20% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%), dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**
- a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan upaya perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- b) Dalam evaluasi lapangan, Dalam upaya peningkatan kinerja telah dibuat inovasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan namun sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut serta laporan kinerja belum menggambarkan adanya perbaikan dari periode sebelumnya
- 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,78 dari bobot 25% atau dengan capaian 75,12% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah : **(2.03.04)**
- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai karena hanya didapati 1 evaluator internal dari 5 evaluator internal yang pernah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan lainnya terkait dengan SAKIP.

b) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Melakukan perbaikan pada cascading kinerja terutama pada tujuan PD menjadi "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi" agar selaras dengan Renstra
- 2) Meningkatkan pemahaman pegawai melalui perlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional
- 3) Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (*Refocusing*) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tribulanan maupun tahunan.
- 4) Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- 6) Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Laporan kinerja perlu

disusun melalui proses analisis yang tepat dan sungguh-sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga setiap periodenya selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja.

- 7) Mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan lainnya terkait dengan SAKIP dan melampirkan bukti berupa sertifikat terutama bagi tim evaluator internal
- 8) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

#### 10. Penutup

##### a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa hanya Sebagian kecil kualitas kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).

##### b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik


Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

Mengetahui :

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**



**ABDUL MAJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu



**SETIAWAN AFANDI, ST., MT**

Pengendali Teknis



**A. HASAN BUCHORI, ST.**  
Ketua Tim,



**YUNI PRAVITASARI, S.Pt.**

Anggota Tim,

1. BEBA SHONIA NUR A., S.T.

2. MOHAMAD FAIZ, A.Md.

3. RISMALA FARABILLA, A.Md.Ak



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 100.3.3.2/ 397 /415.10.1.3/2024**  
**TENTANG**  
**INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif, dilaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan penghitungan komposit terhadap tingkat kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap kualitas pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA** : Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 8,45 kategori (A) Sangat Berkualitas, dengan rincian:

No	Perangkat Daerah	IKPP	Kategori
1	Sekretariat Daerah	8,63	(A) Sangat Berkualitas
2	Inspektorat Kabupaten Jombang	7,22	(B) Berkualitas
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,27	(A) Sangat Berkualitas
4	Dinas Kesehatan	8,45	(A) Sangat Berkualitas
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,39	(A) Sangat Berkualitas
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	9,08	(A) Sangat Berkualitas

7	Dinas Sosial	8,92	(A) Sangat Berkualitas
8	Dinas Tenaga Kerja	9,13	(A) Sangat Berkualitas
9	Dinas Perhubungan	7,59	(B) Berkualitas
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,45	(A) Sangat Berkualitas
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6,70	(B) Berkualitas
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7,90	(B) Berkualitas
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9,09	(A) Sangat Berkualitas
14	Dinas Peternakan	8,38	(A) Sangat Berkualitas
15	Dinas Pertanian	8,45	(A) Sangat Berkualitas
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7,68	(B) Berkualitas
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,46	(A) Sangat Berkualitas
18	Dinas Lingkungan Hidup	8,86	(A) Sangat Berkualitas
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,80	(A) Sangat Berkualitas
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,22	(B) Berkualitas
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,94	(B) Berkualitas
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,13	(A) Sangat Berkualitas
23	Satuan Polisi Pamong Praja	7,16	(B) Berkualitas
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7,51	(B) Berkualitas
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,07	(B) Berkualitas

26	Badan Pendapatan Daerah	7,71	(B) Berkualitas
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,53	(A) Sangat Berkualitas
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,43	(A) Sangat Berkualitas
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,49	(C) Cukup Berkualitas
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,60	(A) Sangat Berkualitas
31	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	9,25	(A) Sangat Berkualitas
32	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	9,02	(A) Sangat Berkualitas
33	Kecamatan Bandarkedungmulyo	8,79	(A) Sangat Berkualitas
34	Kecamatan Bareng	8,16	(B) Berkualitas
35	Kecamatan Diwek	8,63	(A) Sangat Berkualitas
36	Kecamatan Gudo	7,88	(B) Berkualitas
37	Kecamatan Jogoroto	7,97	(B) Berkualitas
38	Kecamatan Jombang	7,82	(B) Berkualitas
39	Kecamatan Kabuh	8,76	(A) Sangat Berkualitas
40	Kecamatan Kesamben	7,91	(B) Berkualitas
41	Kecamatan Kudu	8,73	(A) Sangat Berkualitas
42	Kecamatan Megaluh	8,83	(A) Sangat Berkualitas
43	Kecamatan Mojoagung	8,30	(A) Sangat Berkualitas
44	Kecamatan Mojowarno	8,53	(A) Sangat Berkualitas
45	Kecamatan Ngoro	8,54	(A) Sangat Berkualitas
46	Kecamatan Ngusikan	7,40	(B) Berkualitas
47	Kecamatan Perak	8,13	(B) Berkualitas

48	Kecamatan Peterongan	8,39	(A) Sangat Berkualitas
49	Kecamatan Plandaan	8,56	(A) Sangat Berkualitas
50	Kecamatan Ploso	8,30	(A) Sangat Berkualitas
51	Kecamatan Sumobito	8,14	(B) Berkualitas
52	Kecamatan Tembelang	9,12	(A) Sangat Berkualitas
53	Kecamatan Wonosalam	8,73	(A) Sangat Berkualitas
54	Puskesmas Bandarkedungmulyo	8,53	(A) Sangat Berkualitas
55	Puskesmas Bareng	8,65	(A) Sangat Berkualitas
56	Puskesmas Hawangan	8,35	(A) Sangat Berkualitas
57	Puskesmas Blimbing Gudo	8,16	(B) Berkualitas
58	Puskesmas Blimbing Kesamben	7,75	(B) Berkualitas
59	Puskesmas Brambang	7,44	(B) Berkualitas
60	Puskesmas Cukir	8,50	(A) Sangat Berkualitas
61	Puskesmas Dukuhklopo	6,67	(B) Berkualitas
62	Puskesmas Gambiran	8,44	(A) Sangat Berkualitas
63	Puskesmas Jabon	7,09	(B) Berkualitas
64	Puskesmas Japanan	8,50	(A) Sangat Berkualitas
65	Puskesmas Jarakkulon	7,89	(B) Berkualitas
66	Puskesmas Jatiwates	8,07	(B) Berkualitas
67	Puskesmas Jelakombo	6,67	(B) Berkualitas
68	Puskesmas Jogoloyo	6,74	(B) Berkualitas
69	Puskesmas Kabuh	7,88	(B) Berkualitas
70	Puskesmas Keboan	7,93	(B) Berkualitas
71	Puskesmas Kesamben	8,96	(A) Sangat Berkualitas
72	Puskesmas Ngoro	8,20	(B) Berkualitas

73	Puskesmas Mayangan	8,31	(A) Sangat Berkualitas
74	Puskesmas Megaluh	8,84	(A) Sangat Berkualitas
75	Puskesmas Mojoagung	6,95	(B) Berkualitas
76	Puskesmas Mojowarno	8,91	(A) Sangat Berkualitas
77	Puskesmas Perak	8,29	(B) Berkualitas
78	Puskesmas Peterongan	8,66	(A) Sangat Berkualitas
79	Puskesmas Plandaan	8,09	(B) Berkualitas
80	Puskesmas Plumbon Gombang	7,33	(B) Berkualitas
81	Puskesmas Pulolor	7,89	(B) Berkualitas
82	Puskesmas Pulorejo	7,83	(B) Berkualitas
83	Puskesmas Sumobito	8,83	(A) Sangat Berkualitas
84	Puskesmas Tambakrejo	8,68	(A) Sangat Berkualitas
85	Puskesmas Tapen	8,01	(B) Berkualitas
86	Puskesmas Tembelang	8,49	(A) Sangat Berkualitas
87	Puskesmas Wonosalam	8,25	(B) Berkualitas
88	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	4,50	(C) Cukup Berkualitas
89	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	7,64	(B) Berkualitas
90	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	4,51	(C) Cukup Berkualitas
91	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	4,37	(C) Cukup Berkualitas
	<b>IKPP Kabupaten Jombang</b>	<b>8,45</b>	<b>(A) Sangat Berkualitas</b>

KETUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diresapkan

Ditetapkan di Jombang,  
Pada tanggal 25 September 2014  
P. BUBATI, JOMBANG.



TEDUH NARUTOMO





**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 100.3.3.2/ 398 /415.10.1.3/2024**  
**TENTANG**  
**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di unit Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi atas pelayanan publik yang telah diberikan;
- c. bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik selanjutnya dituangkan dalam indeks penilaian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA** : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 89,93 dengan kategori A (Sangat Baik) dengan rincian:

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Layanan
1	Inspektorat Kabupaten Jombang	83,27	Baik
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,29	Baik
3	Dinas Kesehatan	85,12	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,51	Baik
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	85,61	Baik
6	Dinas Sosial	87,95	Baik
7	Dinas Tenaga Kerja	92,88	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Layanan
8	Dinas Perhubungan	81,91	Baik
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,11	Baik
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	83,16	Baik
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	88,54	Sangat Baik
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	95,36	Sangat Baik
13	Dinas Peternakan	89,14	Sangat Baik
14	Dinas Pertanian	89,11	Sangat Baik
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	91,73	Sangat Baik
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87,83	Baik
17	Dinas Lingkungan Hidup	86,10	Baik
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,08	Sangat Baik
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,06	Sangat Baik
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92,91	Sangat Baik
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,68	Sangat Baik
22	Satuan Polisi Pamong Praja	79,60	Baik
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89,59	Sangat Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87,48	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	83,94	Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90,92	Sangat Baik
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90,62	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Layanan
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,41	Sangat Baik
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91,20	Sangat Baik
30	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	86,94	Baik
31	Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah	86,91	Baik
32	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	88,58	Sangat Baik
33	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	85,51	Baik
34	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	91,52	Sangat Baik
35	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	97,38	Sangat Baik
36	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	89,42	Sangat Baik
37	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	91,75	Sangat Baik
38	Bagian Umum Sekretariat Daerah	93,81	Sangat Baik
39	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	91,85	Sangat Baik
40	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	88,30	Sangat Baik
41	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	88,59	Sangat Baik
42	Kecamatan Bandarkedungmulyo	99,21	Sangat Baik
43	Kecamatan Bareng	96,11	Sangat Baik
44	Kecamatan Diwek	99,28	Sangat Baik
45	Kecamatan Gudo	93,47	Sangat Baik
46	Kecamatan Jogoroto	92,92	Sangat Baik
47	Kecamatan Jombang	92,32	Sangat Baik
48	Kecamatan Kabuh	99,81	Sangat Baik
49	Kecamatan Kesamben	92,69	Sangat Baik

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>Mutu Layanan</b>
50	Kecamatan Kudu	98,35	Sangat Baik
51	Kecamatan Megaluh	99,42	Sangat Baik
52	Kecamatan Mojoagung	95,07	Sangat Baik
53	Kecamatan Mojowarno	95,36	Sangat Baik
54	Kecamatan Ngoro	97,17	Sangat Baik
55	Kecamatan Ngusikan	89,45	Sangat Baik
56	Kecamatan Perak	93,53	Sangat Baik
57	Kecamatan Peterongan	99,66	Sangat Baik
58	Kecamatan Plandaan	98,30	Sangat Baik
59	Kecamatan Ploso	98,70	Sangat Baik
60	Kecamatan Sumobito	93,64	Sangat Baik
61	Kecamatan Tembelang	99,30	Sangat Baik
62	Kecamatan Wonosalam	98,33	Sangat Baik
63	Puskesmas Bandarkedungmulyo	87,60	Baik
64	Puskesmas Bareng	90,56	Sangat Baik
65	Puskesmas Bawangan	88,66	Sangat Baik
66	Puskesmas Blimbing Gudo	93,48	Sangat Baik
67	Puskesmas Blimbing Kesamben	87,53	Baik
68	Puskesmas Brambang	83,55	Baik
69	Puskesmas Cukir	89,31	Sangat Baik
70	Puskesmas Dukuhklopo	86,40	Baik
71	Puskesmas Gambiran	93,94	Sangat Baik
72	Puskesmas Jabon	84,39	Baik
73	Puskesmas Japanan	89,68	Sangat Baik
74	Puskesmas Jarak Kulon	87,87	Baik
75	Puskesmas Jatiwates	90,38	Sangat Baik
76	Puskesmas Jelakombo	84,89	Baik
77	Puskesmas Jogoloyo	90,55	Sangat Baik
78	Puskesmas Kabuh	85,35	Baik
79	Puskesmas Keboan	91,06	Sangat Baik
80	Puskesmas Kesamben	94,38	Sangat Baik
81	Puskesmas Ngoro	89,27	Sangat Baik
82	Puskesmas Mayangan	89,03	Sangat Baik
83	Puskesmas Megaluh	91,21	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Layanan
84	Puskesmas Mjocagung	86,02	Sangat Baik
85	Puskesmas Mjowarno	96,27	Sangat Baik
86	Puskesmas Perak	87,67	Baik
87	Puskesmas Perlungan	90,07	Sangat Baik
88	Puskesmas Plandaan	88,77	Sangat Baik
89	Puskesmas Plumbon Gumbaga	83,62	Baik
90	Puskesmas Pulo	86,43	Baik
91	Puskesmas Puruji	83,43	Baik
92	Puskesmas Sunobito	92,66	Sangat Baik
93	Puskesmas Tambakrejo	87,05	Baik
94	Puskesmas Tapan	85,12	Baik
95	Puskesmas Trmbeiang	40,71	Sangat Baik
96	Puskesmas Wonorejo	89,84	Baik
97	Perusahaan Perseman Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	84,48	Sangat Baik
98	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	87,08	Baik
99	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	85,60	Baik
100	Perusahaan Umum Daerah Perkeluarga Panghungan	87,48	Baik
<b>IKM Kabupaten Jombang</b>		<b>89,83</b>	<b>Sangat Baik</b>

KATIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Desember 2024  
Pl. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 100.3.3.2/ 400 /415.10.1.3/2024**  
**TENTANG**  
**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - c. bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik selanjutnya dituangkan dalam indeks penilaian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA** : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** dengan rincian:

**A. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
1	Sekretariat Daerah	4,11	(A-) Sangat Baik
2	Inspektorat	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3,03	(B-) Baik dengan Catatan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,05	(A-) Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan	4,19	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,11	(A-) Sangat Baik

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	4,44	(A) Sangat Baik
8	Dinas Sosial	4,52	(A) Pelayanan Prima
9	Dinas Tenaga Kerja	4,48	(A-) Sangat Baik
10	Dinas Perhubungan	3,50	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,20	(A-) Sangat Baik
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2,54	(C) Cukup
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,47	(B-) Baik dengan Catatan
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,32	(A) Sangat Baik
15	Dinas Peternakan	3,92	(B) Baik
16	Dinas Pertanian	4,00	(B) Baik
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,09	(B-) Baik dengan Catatan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,07	(A-) Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	4,56	(A) Pelayanan Prima
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,25	(A-) Sangat Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,72	(B) Baik
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,29	(B-) Baik dengan Catatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,59	(A) Pelayanan Prima
24	Satuan Polisi Pamong Praja	3,18	(B-) Baik dengan Catatan
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,70	(B) Baik
26	Badan Pendapatan Daerah	3,51	(B) Baik

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,99	(B) Baik
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,90	(B) Baik
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,97	(D) Buruk
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,04	(A-) Sangat Baik
31	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	4,83	(A) Pelayanan Prima
32	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	4,59	(A) Pelayanan Prima
33	Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,83	(B) Baik
34	Kecamatan Bareng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Diwek	3,67	(B) Baik
36	Kecamatan Gudo	3,21	(B-) Baik dengan Catatan
37	Kecamatan Jogoroto	3,33	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Jombang	3,20	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kabuh	3,77	(B) Baik
40	Kecamatan Kesamben	3,28	(B-) Baik dengan Catatan
41	Kecamatan Kudu	3,81	(B) Baik
42	Kecamatan Megaluh	3,86	(B) Baik
43	Kecamatan Mojoagung	3,55	(B) Baik
44	Kecamatan Mojowarno	3,76	(B) Baik
45	Kecamatan Ngoro	3,68	(B) Baik
46	Kecamatan Ngusikan	2,92	(C) Cukup
47	Kecamatan Perak	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Peterongan	3,41	(B-) Baik dengan Catatan

<b>No</b>	<b>Penyelenggara Pelayanan Publik</b>	<b>IPP</b>	<b>Kategori</b>
49	Kecamatan Plandaan	3,65	(B) Baik
50	Kecamatan Ploso	3,37	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Sumobito	3,46	(B-) Baik dengan Catatan
52	Kecamatan Tembelang	4,15	(A-) Sangat Baik
53	Kecamatan Wonosalam	3,81	(B) Baik
54	Puskesmas Bandarkedungmulyo	4,15	(A-) Sangat Baik
55	Puskesmas Bareng	4,12	(A-) Sangat Baik
56	Puskesmas Bawangan	3,92	(B) Baik
57	Puskesmas Blimbing Gudo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
58	Puskesmas Blimbing Kesamben	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Brambang	3,27	(B-) Baik dengan Catatan
60	Puskesmas Cukir	4,04	(A-) Sangat Baik
61	Puskesmas Dukuhklopo	2,35	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Gambiran	3,74	(B) Baik
63	Puskesmas Jabon	2,87	(C) Cukup
64	Puskesmas Japanan	4,02	(A-) Sangat Baik
65	Puskesmas Jarakkulon	3,50	(B-) Baik dengan Catatan
66	Puskesmas Jatiwates	3,55	(B) Baik
67	Puskesmas Jelakombo	2,43	(C-) Cukup dengan Catatan
68	Puskesmas Jogoloyo	2,22	(C-) Cukup dengan Catatan
69	Puskesmas Kabuh	3,61	(B) Baik
70	Puskesmas Keboan	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
71	Puskesmas Kesamben	4,24	(A-) Sangat Baik

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
72	Puskesmas Ngoro	3,74	(B) Baik
73	Puskesmas Mayangan	3,85	(B) Baik
74	Puskesmas Megatuh	4,28	(A-) Sangat Baik
75	Puskesmas Mojoagung	2,65	(C) Cukup
76	Puskesmas Mojowarno	3,99	(B) Baik
77	Puskesmas Perak	3,90	(B) Baik
78	Puskesmas Peterongan	4,15	(A-) Sangat Baik
79	Puskesmas Plandaan	3,65	(B) Baik
80	Puskesmas Plumbon Gambang	3,15	(B-) Baik dengan Catatan
81	Puskesmas Pulolor	3,57	(B) Baik
82	Puskesmas Pulorejo	3,66	(B) Baik
83	Puskesmas Sunobito	4,20	(A-) Sangat Baik
84	Puskesmas Tambakrejo	4,32	(A-) Sangat Baik
85	Puskesmas Tapen	3,76	(B) Baik
86	Puskesmas Tembelang	3,96	(B) Baik
87	Puskesmas Wonosalam	3,96	(B) Baik
	<b>IPP KABUPATEN JOMBANG</b>	<b>3,69</b>	<b>(B) Baik</b>

#### B. BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
1	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	-	-
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	3,29	(B-) Baik dengan Catatan
3	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	-	-
4	Perusahaan Umum Daerah Panglungan	-	-

KSTHGA

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

Ditandatangani di Jombang  
Pada tanggal 25 Januari 2024  
By: ~~DEWI HUMBANI~~



TEGUR NARUTOMO



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411  
Telp. (0321) 861292. Fax. -, e-mail. [selda@jombangkab.go.id](mailto:selda@jombangkab.go.id)

Jombang, 12 Desember 2024

Nomor : 000.8/9987/415.10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : Lima lembar  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Kepada  
Yth. Camat Bandarkedungmulyo  
di  
Jombang

Sesuai dengan:

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/39/415.10.1.3/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,

kami telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan kontinuitas.

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu:

- Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
- Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama, dan
- Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kami sampaikan kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang adalah **78,76** dengan kategori **BB** predikat "**Sangat Baik**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	<b>CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10%</b>	<b>7,22</b>
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2,00
	Rencana Aksi	4%	2,33
	Monitoring dan Evaluasi	4%	2,89
2	<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>90%</b>	<b>71,54</b>
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	39,99
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	31,55
<b>NILAI RB PERANGKAT DAERAH</b>		<b>100%</b>	<b>78,76</b>

2. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan dan rekomendasi pada setiap indikator tercantum dalam lampiran surat ini.  
Demikian untuk menjadikan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH, M.Si

NIP. 197207101998031010

Lampiran : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
 Reformasi Birokrasi Tahun 2024  
 Nomor : 000.8/9987/415.10/2024  
 Tanggal : 12 Desember 2024

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO TAHUN 2024

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
1	<b>CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	10	7.22		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi hanya bertokus pada pemenuhan dokumen</li> <li>- Kurang optimalnya proses Monev Internal dalam mengawal dan memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan hasil analisis permasalahan di lapangan yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini</li> <li>- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi</li> </ul>	
2	<b>CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>						
2.1	<b>Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang</b>						
2.1.1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0-100					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0-5	2.00	Cukup	Tim kerja yang telah dibentuk belum mencerminkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. MPH yang disajikan adalah MPH Perangkat Daerah dan bukan merupakan MPH Tim Kerja	Segera menyesuaikan pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
2.1.3	Indeks Penerapan SPBE	0-100	78.70	Baik			Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0-100	92.00	SANGAT BAIK			BAPPEDA
2.1.5	Nilai SAKIP	0-100	74.11	BB	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian poin 9 huruf a Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0-100	100.00	A -- Sangat Tinggi			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.7	Tingkat Pembangunan ZI	0-5	4.00		Telah melaksanakan pembangunan pada 6 area perubahan Zona Integritas dan dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB atau belum mendapatkan predikat WBK/WBBM	Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutamaan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalsasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan kembali untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.8	Maturntas SPIP	0-5	3	Terdefinisi	Nilai SPIP mengikuti nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern	Inspektorat
2.1.9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1-5	3.00	Cukup Baik	Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif, Pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan	Monitoring secara berkala kepada Perangkat Daerah terkait dalam menindak lanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, Perlu dilakukan perbaikan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0-4	3.98	Cukup bersih dari korupsi	Sangat jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
2.1.11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	62.91	B (Baik)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Pengolah agar melengkapi sarana peminjaman arsip berupa buku peminjaman arsip</li> <li>- Unit Pengolah agar menyusun Daftar arsip aktif yang memuat Seluruh informasi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Unit Pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan.</li> <li>- Seluruh arsip aktif yang disimpan oleh Unit Pengolah agar dibuatkan daftar arsip aktif</li> <li>- Unit Pengolah agar melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin.</li> <li>- Pembuatan Daftar arsip inaktif yang dipindahkan pada Unit Pengolah agar ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja sebagai pihak yang memindahkan dan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima.</li> <li>- Unit Kearsipan agar melakukan penyimpanan seluruh arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah di lingkungannya serta dibuatkan daftar arsip inaktif</li> <li>- Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis</li> <li>- Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center</li> </ul>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0-100	97.50		capaian pencatatan non tender 69% paket yang belum dicatatkan sebanyak 11 paket	Agar melaksanakan pencatatan non tender terhadap 11 paket	Bagian PBJ Sekretariat daerah
2.1.13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0-100	100.00	AA	Sangat Memuaskan		BPKAD
2.1.14	Indeks Pengelolaan Aset	0-100	82.79	Baik	1. Untuk Indikator Persentase Ketepatan Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan ril Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah. Sebagai contoh jika membutuhkan 5 Laptop maka di RKBMD juga tertulis pengadaan 5 Laptop, bukan PC atau Notebook. Selanjutnya di RKA juga harus tertulis 5 Laptop. Sehingga dari RKBMD, RKA sampai dengan ril barang yang dibeli sama. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi ril barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Atau contoh kasus lain tidak tercantum dalam RKBMD, tetapi dicantumkan dalam RKA sehingga hal ini juga mengurangi nilai. Contoh lainnya		BPKAD

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
					<p>yang sering terjadi adalah RKMD dan RKA sudah sama tetapi nil barang yang dibeli tidak sesuai. hal ini juga dapat mengurangi nilai Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Dilihat dari sisi pemeliharaan juga harus diperhatikan. Yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya.</p> <p>2. Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini adalah batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik.</p> <p>3. Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Hal ini berkaitan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang dituangkan di dalam TOR/KAK dengan harapan adalah tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran diharapkan proses input data dalam aplikasi BMD juga selesai. Adapun data pembandingnya merupakan data realisasi anggaran per 31 Desember pada masing-masing perangkat daerah.</p>		
2.1.15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0-100	98.13				Inspektorat
<b>2.2</b>	<b>Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional</b>						
2.2.1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0-100	100.00	Maksimal			BKPSDM
2.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	81.17	Tinggi	Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi	Agar capaian kinerja organisasi ditingkatkan supaya bisa karena masih 29.08 dari Nilai Kompetensi maks mendapatkan predikat Istimewa dan nilai kinerja juga	BKPSDM

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
2.2.3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0-4	2.00		40. Dimensi Kinerja 25.00 dari Nilai Kinerja maks 30 Teteh dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN melalui sosialisasi dan penggunaan media interaktif namun belum dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan	bisa maksimal Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan demplementasikan dalam pelaksanaan tugas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.4	Indeks Pelayanan Publik	0-5	3.83	(B) Baik	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0-100	99.21	A (Sangat Baik)	Pertahankan capaian IKM	untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah